

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR 2 TAHUN 2024

NOMOR 2

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2024


TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH

pa KABUPATEN BEKASI

1. 
Drs. DEDY SUPRIYADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197103061990031002

Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 22 Februari 2024



BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas layanan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
10. Penilaian Disiplin Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

11. Penilaian Produktivitas Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
12. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
13. Instruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP adalah perintah tertulis dari pimpinan daerah yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
15. *Basic TPP* adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
16. Besaran TPP adalah besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
17. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Tim Validasi Kinerja Pegawai adalah tim yang diberi tugas untuk memeriksa dan memvalidasi penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
23. Ketua Tim Kerja dan Pengendali Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan fungsi tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin pegawai;
- c. meningkatkan kinerja pegawai;
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- e. meningkatkan integritas pegawai.

BAB III JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian besaran TPP bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada parameter kelas jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diberikan kepada:

- a. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberikan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) dan pegawai yang berada dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP); dan
- f. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tingkat kehadirannya 0% (nol persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) atau kurang dari jumlah hari kerja bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai dengan rating hasil kerja di atas ekspektasi dan sesuai ekspektasi pada laporan kinerja pegawai per periode penilaian.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar, serta Kepala Puskesmas diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja dengan besaran tertinggi dari jabatan yang didudukinya.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 149% (seratus empat puluh sembilan persen) dari *basic* TPP.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja, juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan di luar beban kerja normal atau pegawai yang memperoleh tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 116% (seratus enam belas persen) dari *basic* TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan beban kerja, juga diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja atau kelangkaan profesi.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi pegawai diberikan dengan memperhatikan tambahan penghasilan lain yang diperoleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi, tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan paling banyak sebesar 117% (seratus tujuh belas persen) dari *basic* TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko tinggi pada kriteria pekerjaan yang terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja, aparat pemeriksa dan penegakan hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari *basic* TPP.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan kondisi kerja, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja atau kelangkaan profesi.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dapat diberikan kepada pegawai disamping TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan/atau TPP berdasarkan kondisi kerja sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya terdiri dari:
 - a. tunjangan profesi guru diberikan kepada pegawai dengan jabatan fungsional guru yang telah memperoleh sertifikasi;
 - b. jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada pegawai pada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Penetapan besaran TPP bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perhitungan TPP bagi Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan komponen disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Disiplin kerja dihitung berdasarkan hasil penilaian rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (3) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.
- (4) Perbandingan persentase penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja adalah sebesar 40:60.
- (5) Disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana ayat (4) tersebut di atas, dilakukan evaluasi oleh Tim Validasi Kinerja secara periodik.

Pasal 13

- (1) Disiplin kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa kepatuhan terhadap tingkat kehadiran yaitu:
 - a. kehadiran harian pada saat hadir dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yaitu dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. kepatuhan waktu perekaman kehadiran pada jam masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - c. kehadiran apel pagi pada hari Senin dan upacara pada tanggal 17 setiap bulan, kecuali ditentukan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. kehadiran Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang tercantum dalam undangan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin yaitu :
 - a. terjaring razia gerakan disiplin aparatur;
 - b. pelanggaran disiplin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. manipulasi data kinerja;
 - d. terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) bagi pegawai yang memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN); dan
 - e. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Pasal 14

Kepatuhan terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kehadiran pada capaian maksimal 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. waktu perekaman kehadiran masuk kerja paling lambat pukul 08.00 WIB.

- b. waktu perekaman kehadiran pulang kerja sebelum pukul 16.00 WIB dihitung pulang cepat.
- c. bagi Aparatur Sipil Negara yang waktu kehadiran masuk kerja dan waktu kehadiran pulang kerja diluar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- d. bagi Aparatur Sipil Negara yang hanya melakukan perekaman kehadiran masuk sebagaimana huruf a di atas, namun tidak melakukan perekaman kehadiran pulang dihitung kekurangan waktu bekerja selama 180 menit.
- e. bagi Aparatur Sipil Negara yang hanya melakukan perekaman kehadiran pulang sebagaimana huruf b di atas, namun tidak melakukan perekaman kehadiran datang dihitung kekurangan waktu bekerja selama 225 menit.
- f. bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan perekaman kehadiran jam masuk dan jam pulang dihitung bekerja selama 0 jam.
- g. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan perekaman kehadiran jam masuk dan jam pulang dikarenakan Dinas Luar, Diklat, Cuti, Sakit dan Tugas Belajar dapat dihitung kehadirannya dengan melampirkan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa hasil penilaian berdasarkan pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. kinerja harian; dan
 - b. kinerja bulanan.
- (3) Perbandingan persentase kinerja harian dan kinerja bulanan dari indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar 40:20.
- (4) Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. pelaksanaan pencapaian IKI; dan
 - b. pelaksanaan pencapaian IKP.
- (5) Penetapan atau verifikasi bukti kinerja dilakukan oleh atasan langsung mengacu pada tugas jabatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas, rencana aksi kinerja, dan penetapan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja.
- (6) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan aplikasi kinerja berbasis web.
- (7) Dalam hal aplikasi kinerja berbasis web tidak dapat berfungsi secara optimal, penilaian produktivitas kerja dapat dilaporkan secara manual.
- (8) Aplikasi kinerja berbasis web sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

- (9) Proses penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari tahapan pada pengelolaan penilaian kinerja yang lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB IV KOMPONEN PENGURANG TPP

Pasal 16

- (1) Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:
- a. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran;
 - b. kepatuhan terhadap pelaporan produktivitas kerja melalui aplikasi kinerja berbasis web;
 - c. pelanggaran terhadap disiplin;
 - d. melakukan manipulasi data kinerja;
 - e. rating hasil kerja pada laporan kinerja pegawai di bawah ekspektasi;
 - f. terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
 - g. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - h. mengambil hak cuti dan tidak masuk kerja karena sakit.;
 - i. perolehan nilai Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil penilaian Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten Bekasi kepada Perangkat Daerah yang nilainya di bawah CC dan/atau sebagaimana ketentuan lain yang dipersamakan; dan
 - j. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi capaian indikator kinerja utama perangkat daerah.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja per hari selama tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan pengurangan TPP produktivitas kerja yang diperhitungkan secara proporsional terhadap jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan per hari selama tidak masuk kerja;
 - c. Pengurangan 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan juga terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran;
 - d. Bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pada hari Senin dan upacara pada tanggal 17 setiap bulan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari TPP disiplin kerja;

- e. Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang tidak menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari TPP disiplin kerja untuk setiap ketidakhadiran sidang;
- f. Bagi pegawai yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP dalam 1 (satu) bulan;
- g. Bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan;
- h. Bagi pegawai yang rating hasil kerja pada laporan kinerja pegawai per periode penilaiannya di bawah ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja;
- i. Bagi pegawai yang tidak tepat waktu/terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya selama yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) paling lambat akhir semester I;
- j. Pegawai yang terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana dimaksud dalam huruf f, selanjutnya dapat diberikan TPP secara penuh setelah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada bulan berikutnya;
- k. Bagi pegawai yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g harus menyerahkan bukti setor angsuran kewajiban memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan apabila tidak menyerahkan bukti setor dan atau bukti lainnya yang disetarakan dengan bukti setor, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan dikurangi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya;
- l. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mengambil hak cuti dan tidak masuk kerja karena sakit dengan keterangan dokter maksimal berlaku 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, mendapatkan TPP disiplin kerja secara penuh dan TPP produktivitas kerja dari komponen kinerja bulanan serta kinerja harian diperhitungkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

- m. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan cuti sakit selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender sampai dengan 18 (delapan belas) bulan diberikan TPP 60% (enam puluh persen), dengan ketentuan mendapatkan surat keterangan sakit dari dokter yang berstatus PNS;
- n. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan cuti melahirkan sampai dengan anak ke-3 (tiga) sejak yang bersangkutan menjadi ASN dan cuti besar dengan kepentingan agama mendapatkan TPP disiplin kerja dan TPP produktivitas kerja komponen kinerja bulanan secara penuh tanpa mendapatkan TPP produktivitas kerja komponen kinerja harian dan dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan kinerja bulanan;
- o. Bagi Aparatur Sipil Negara yang cuti tahunan dan cuti karena alasan penting mendapatkan TPP disiplin kerja secara penuh dan TPP produktivitas kerja komponen kinerja harian dan bulanan secara proporsional dengan ketentuan menyampaikan laporan kinerja bulanan;
- p. Bagi pegawai yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pegawai lainnya yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP dikurangi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyelesaikan pengembalian uang atas kerugian negara/daerah;
- q. Bagi Perangkat Daerah yang perolehan capaian nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasinya di bawah nilai CC dan/atau sebagaimana ketentuan lain yang dipersamakan sebagaimana ayat (1) huruf i di atas, akan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP 1 (satu) bulan yang diterima pada Bulan Januari tahun berikutnya;
- r. Bagi Perangkat Daerah yang perolehan capaian kinerja utama organisasinya tidak tercapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j akan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP 1 (satu) bulan yang diterima pada bulan Januari untuk penghitungan kinerja utama organisasi tahun sebelumnya dikecualikan bagi pegawai pada satuan pendidikan.

Pasal 17

Pemberitahuan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf c adalah pemberitahuan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP dianggarkan pada kelompok Belanja Operasi dengan Jenis Belanja Pegawai.

- (2) Besaran alokasi anggaran pemberian TPP ditetapkan berdasarkan standar biaya pemberian TPP yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP diberikan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, dapat diberikan tambahan 1 (satu) kali besaran TPP sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bagi pegawai yang diberhentikan baik karena memasuki masa pensiun dan/atau meninggal dunia diberikan TPP ke-13 sepanjang pegawai tersebut mendapatkan gaji di bulan berkenaan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember.
- (4) TPP untuk bulan Desember dibayarkan minggu ke-3 (ketiga) bulan Desember, dengan ketentuan kekurangan atas disiplin kerja dan produktivitas kerja akan diperhitungkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Lampiran dokumen Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran TPP, mencakup :
 - a. format Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi BISMA;
 - b. format Rekapitulasi Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - c. format Rekapitulasi Produktivitas Kerja berupa Kinerja Harian Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi SIKAWAN;
 - d. format Rekapitulasi Produktivitas Kerja berupa Kinerja Bulanan Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi SIKAWAN; dan
 - e. format Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Lampiran dokumen Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini wajib disampaikan dalam proses pencairan TPP sebagai dasar Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan validasi besaran TPP yang akan dicairkan pada masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan verifikasi/penelitian/pengujian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan pengujian berikutnya terhadap keabsahan dokumen yang diajukan Bendahara dan ketersediaan pagu anggaran, agar pembayaran yang diajukan memenuhi persyaratan.
- (3) Tim verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan Perangkat Daerah.
- (4) Prosedur pencairan TPP diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI TIM VALIDASI KINERJA

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk Tim Validasi Kinerja.

Pasal 24

- (1) Tim Validasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas mengoordinasikan rencana kerja tim dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan disiplin dan produktivitas kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.
- (2) Tim Validasi Kinerja ditetapkan oleh Bupati dengan penanggung jawab Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Validasi Kinerja berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Tim Validasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Validasi Kinerja dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Tim Validasi Kinerja yang dipimpin oleh Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- (3) Sekretariat Tim Validasi Kinerja bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas Tim Validasi Kinerja;
 - b. menyiapkan dan mengelola sistem manajemen informasi kepegawaian;
 - c. melakukan registrasi dan daftar hadir elektronik untuk pegawai Aparatur Sipil Negara baru;
 - d. memvalidasi hasil penilaian disiplin kerja setiap pegawai yang telah diverifikasi oleh penilai disiplin kerja di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. memvalidasi hasil penilaian produktivitas kerja yang telah diverifikasi oleh penilai produktivitas kerja di lingkungan Perangkat Daerah;

- f. membuat laporan hasil rekapitulasi bulanan penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai;
- g. menginventarisasi penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja serta menghitung besaran perolehan TPP dari setiap pegawai;
- h. merencanakan pengembangan karier pegawai sebagai tindak lanjut hasil penilaian disiplin dan produktivitas kerja pegawai;
- i. merencanakan pengembangan kompetensi pegawai sebagai tindak lanjut hasil penilaian disiplin dan produktivitas kerja pegawai;
- j. menghimpun permasalahan terkait disiplin kerja, produktivitas kerja, dan pemberian TPP serta melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima penghasilan dalam jabatan sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) ditetapkan.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memilih salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diantaranya menerima penghasilan dalam jabatan definitif yang dijabatnya atau memilih menerima penghasilan dalam jabatan sebagai Penjabat (Pj) yang dijabatnya.
- (4) Penjabat (Pj) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya sebesar 20% (dua puluh persen) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pj. (Penjabat) ditetapkan.
- (5) Bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang diberi penugasan sebagai Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya.
- (6) Bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diberi penugasan sebagai Pengendali Tim Kerja mendapatkan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya
- (7) Tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (7) besaran secara akumulasi akhir *tidak melebihi* besaran TPP pejabat fungsional hasil penyetaraan pada Perangkat Daerahnya, dan tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan penugasan sebagai Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah dan Pengendali Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- (8) Tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan penugasan sebagai Pengendali Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (9) Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Bupati mendapat tugas tambahan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim dan Sekretariat Validasi Kinerja, Pengurus Barang, serta Tim *Strategic Transformation Unit* (STU) Reformasi Birokrasi mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP.
- (10) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (11) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan di atas tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatan baru.
- (12) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jabatan fungsional keahlian diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (13) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 5 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (14) Aparatur Sipil Negara yang pindah datang diberikan TPP setara kelas jabatan terendah di lingkungan Perangkat Daerahnya, untuk 1 (satu) tahun pertama.
- (15) Pegawai Negeri Sipil lulusan sekolah kedinasan yang penempatan pertamanya bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (16) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 6 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian.
- (17) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 5 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (18) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan antar Jabatan Fungsional, diberikan TPP dalam Jabatan Fungsional yang baru dihitung mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional baru tersebut.

- (19) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, TPP dalam Jabatan Fungsional diberikan mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (20) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau besarnya dapat disetarakan dengan TPP terendah ASN Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (21) Pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan lebih dari satu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berhak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memilih menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari salah satu keanggotaan tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersebut, terkecuali pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah.
- (22) Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku tidak diberikan TPP produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen), dan hanya diberikan TPP disiplin kerja secara penuh yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada jabatan terakhir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan sebagai dampak penyederhanaan birokrasi memperoleh total Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional yang bersangkutan mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.
- (3) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang memperoleh tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah tidak mendapatkan tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana ketentuan dalam pasal 26 ayat (5).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 2);

2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 6);
 3. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 5);
 4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 15);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 22 Februari 2024

pan
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI PRESENSI (E-ABSENSI) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PERIODE BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN.....

No	Nama NIP	Gol.	Jabatan	JHK	01	02	03	06	07	08	09	10	Rekap.
1.													Kehadiran : Absen : TL/PC :
2.													Kehadiran : Absen : TL/PC :
3.													Kehadiran : Absen : TL/PC :
4.													Kehadiran : Absen : TL/PC :
5.													Kehadiran : Absen : TL/PC :

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Divalidasi oleh BKPSDM Kab. Bekasi
Tanggal :
Validator :

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI

No.	Nama	Jabatan	JHK	Tidak Hadir (hari)		Perekaman datang/pulang saja/Datang Terlambat dan Pulang Sebelum Waktunya (menit)		Tidak Hadir Apel (2%)			Tidak Hadir Rapat / Sidang Paripurna (kali) (1%)		Total Faktor Pengurang TPP Disiplin Kerja	Nilai (Kebalikan dari pengurangan)
				Data	Nilai	Data	Nilai	Data tidak hadir	Jumlah Apel / Bln	Nilai	Data	Nilai	Jumlah (Σ)	100-ΣFaktor
1														
2														
3														
4														
5														

KEPALA PERANGKAT DAERAH

VALIDATOR

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
NIP

NAMA
NIP


NAMA
NIP

Diundangkan di : Cikarang Pusat
 Pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Red
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BEKASI

 DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI (KINERJA HARIAN)

Laporan Bulan.....

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JHK	MASUK KERJA	TK	CUTI	SAKIT	TB	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
1									
2									
3									
4									
5									

Divalidasi oleh BKPSDM Kab. Bekasi

Tanggal :

Validator :

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Diundangkan di : Cikarang Pusat
 Pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI CAPAIAN IKI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PERSENTASE CAPAIAN IKI
1			
2			
3			
4			
5			

Divalidasi oleh Bagian Organisasi
Tanggal :
Validator :

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP

NAMA
NIP


Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN/DINAS/BAGIAN/KECAMATAN....
BULAN:

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN TPP					DISPLIN KERJA					PRODUKTIVITAS KERJA					TAMBAHAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH TPP YANG DITERIMA			
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGK AAN PROFESI	TOTAL TPP	40%	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGK AAN PROFESI	DITERIMA	40%	20%	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGK AAN PROFESI		DITERIMA	Pj / Pb / JABATAN Fungsional BUKAN PENYETARAA N DENGAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA TIM	KELEBIHAN BAYAR DESEMBER TERJARING GERAKAN DISPLIN APARATUR /MANIPULASI DATA / LHKPN / LHKASN
								NILAI						NILAI	NILAI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
JUMLAH																							
RANGKUMAN																							
TOTAL BEBAN KERJA									-													-	-
TOTAL PRESTASI KERJA																							-
TOTAL KONDISI KERJA																							-
TOTAL KELANGKAAN PROFESI																							-
TOTAL PENCAIRAN TPP																							-

KEPALA PERANGKAT DAERAH

VALIDATOR

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA

NIP

NAMA

NIP

NAMA

NIP

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2